PROSEDUR PERIZINAN TPS LIMBAH B3 DI SURABAYA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Sigit Bambang Kiswari[1] dan Talent Nia Pramestyawati[2]
[1,2]Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Sipil dan Perencanaan, ITATS
e-mail: sigitbambangkiswari41@gmail.com

ABSTRACT

One of the problems in the field of industry describes the existence of production in the form of waste, either in the form of solids, liquids, or gases, both in the form of Hazardous and Toxic Materials and non-B3.The business implementing entities that B3 waste storage must have a B3 waste storage permit. This activity was in the B3 Waste Licensing Procedure in Surabaya. The source has 2 locations with different times, namely before the pandemic is a Shopping Center in Surabaya, while the source of activities during the pandemic is Brake Industry. The comparison to find out the effectiveness in the preparation of B3 waste licensing, which is especially in the city of Surabaya. The implementation of B3 Waste licensing including: Administrative Requirements, Technical Requirements, Verification, Field Verification, Recommendations and Effective Permits. The difference in the implementation of B3 Waste TPS in field verification, which is using online platforms (zoom, google meet, or other media). Comparison of the effectiveness of Waste Licensing B3 is contained in field verification with offline methods, because the location of B3 Waste TPS activities don't have significant internet, and if there are supporting facilities necessarily have a huge impact on activities.

Kata kunci: B3 Waste Licensing, Shopping Center, Brake Industry, and Covid-19

ABSTRAK

Salah satu permasalahan daerah yang timbul dalam bidang industri menggambarkan terdapatnya hasil produksi berbentuk limbah, baik dalam wujud padat, cair, ataupun gas, baik yang berbentuk Bahan Berbahayadan Beracun maupun non-B3.Bagi badan pelaksana usaha yang melaksanakan penyimpanan limbah B3 harus mempunyai izin penyimpanan limbah B3 dengan melaksanakan pengajuan permohonan izin.Kegiatan ini dilakukan dalam Prosedur Perizinan TPS Limbah B3 di Kota Surabaya. Sumber kegiatan memiliki 2 lokasi dengan waktu yang berbeda, yaitu sebelum pandemi adalah Pusat Perbelanjaan di Surabaya, sedangkan sumber kegiatan saat pandemi adalah Industri Kampas Rem. Perbandingan kedua waktu pelaksanaan ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan dalam penyusunan perizinan TPS limbah B3, yang khususnya di Kota Surabaya. Pelaksanaan perizinan TPS Limbah B3 memiliki beberapa rangkaianmeliputi: Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, Verifikasi, Verifikasi Lapangan, Rekomendasi dan Izin Efektif. Perbedaan yang terjadi pada pelaksanaan Perizinan TPS Limbah B3 terjadi pada verifikasi lapangan, yang dilakukan dengan menggunakan platform online (zoom, google meet, atau media lain). Perbandingan keefektifan pelaksanaan Perizinan TPS Limbah B3 yaitu terdapat pada verifikasi lapangan dengan metode offline, karena lokasi kegiatan TPS Limbah B3 tidak selalu memiliki aksesbilitas internet yang begitu signifikan, dan jika ada fasilitas pendukung belum tentu memberikan dampak yang begitu besar pada kegiatan.

Kata kunci: Perizinan TPS Limbah B3, Pusat Perbelanjaan, Industri Kampas Rem, dan Covid-19

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis di berbagai bagian telah membagikan kontribusi untuk perekonomian negeri serta kesejahteraan penduduk, tetapi perkembangan dunia bisnis tersebut tanpa disadari telah memunculkan permasalahan daerah. Salah satu permasalahan daerah yang timbul dalam bidang industri menggambarkan terdapatnya hasil olahan produksi berbentuk limbah, baik dalam wujud padat, cair, ataupun gas, baik yang berbentuk Bahan Beresiko serta Beracun maupun non- B3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau disingkat Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan danatau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain [1].

Dalam melaksanakan pembuangan limbah yang bebas serta tidak terkendali bisa mengecam area hidup manusia. Bertambahnya aktivitas industri yang menghasilkan limbah dengan jenis B3, sehingga akibat terbentuknya pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup semakain besar. Mengingat besarnya resiko yang ditimbulkan dari pembuangan limbah B3 ke lingkungan, sehingga pemerintah sudah berupaya untuk menerapkan pengelolaan limbah B3 secara merata, terpadu, serta berkepanjangan.

Pada saat ini, tepatnya di tahun 2020 berbagai negara telah mengenal adanya penularan virus baru yang berjenis *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang berdampak terhadap pengahasilan dalam berbagai limbah yang tergolong dalam limbah B3. Berbagai kegiatan dibidang sektor industri, pertambangan ataupun kesehatan tetap berjalan meskipun dengan adanya wabah pandemi virus Covid-19. Perkembangan virus Covid-19 masuk di Negara Indonesia pada 2 Maret 2020.

Berdasarkan hasil Analisa data, potensi yang berdampak pada penghasil limbah B3 yang terbesar merupakan jenis limbah B3 dalam kelas Limbah medis, namun tidak menutup kemungkinan bahwa limbah B3 dari bidang industri juga tetap menghasilkan limbah B3 berbagai jenis yang berbahaya terhadap lingkungan.

Penyimpanan limbah B3 merupakan aktivitas menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, serta ataupun, penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan dalam waktu sementar [2]. Bagi badan pelaksana usaha yang melaksanakan aktivitas yang menerapkan penyimpanan limbah B3 harus mempunyai izin penyimpanan limbah B3 dengan melaksanakan pengajuan permohonan izin kepada Gubernur untuk skala provinsi ataupun bupati/ walikota buat skala kabupaten/ kota.

Permohonan izin penyimpanan limbah B3 dilakukan pengajuan oleh pemohon dengan mengisi serta memenuhi formulir dalam permohonan izin dan memenuhi persyaratan teknis dalam persyaratan penyimpanan limbah B3. Pengajuan akan diterima dan menemukan legalitas formal apabila segala persyaratan telah dilakukan verifikasi secara keseluruhan sehingga memperoleh izin formal yang diterbitkan oleh Gubernur ataupun Bupati/ walikota. Dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan, untuk mengetahui serta menganalisa data terkait pengajuan Tempat penyimpanan limbah B3, sehingga topik kerja praktik ini merupakan«Prosedur Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Surabaya Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19". Pada studi kasus ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui prosedur perizinann Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) di Surabaya pada sebelum dan saat pandemic Covid-19.

Perizinan pengajuan TPS Limbah B3 ini sering dilakukan secara langsung dengan kunjungan di lokasi yang telah mengajukan pada pihak terkait. Berbagai tahapan, baik secara administrasi, verifikasi dan penerbitan SK dapat dilakukan serta dipantau dengan komunikasi dengan Dinas terkait sehingga dapat mengetahui secara langsung perkembangan dari proses Perizinan TPS Limbah B3. Pada saat ini di masa Pandemi Covid-19, prosedur Perizinan TPS Limbah B3 memiliki perbedaan dalam sistem pelaksanaan, yang lebih cenderung menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan dari Pemerintah, seperti contoh yang berbeda dan harus digantikan selama Pandemi Covid-19 terjadi yaitu pelaksanaan verifikasi Teknis. Verifikasi Teknis merupakan prosedur kunjungan langsung terhadap lokasi dengan menilai kriteria pada bangunan sesuai kriteria desain dalam Peraturan yang terkait. Pelaksanaan verifikasi teknis semasa pandemi dilaksanakan dengan menggunakan metode *online* yang menganjurkan untuk tetap menjaga jarak dan menjaga diri dari penularan virus Covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut (PEMERINTAH Republik Indonesia, 2014), Pengertian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Berdasarkan(PEMERINTAH Republik Indonesia, 2014), Limbah B3 dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
   a. Limbah B3 kategori 1
   b. Limbah B3 kategori 2
2. Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas:
   a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik
   b. Limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3.
   c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
3. Limbah B3 dari sumber spesifik meliputi:
   a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum
   b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus

Limbah dari sumber tidak spesifik merupakan limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi (*inhibitor korosi*), pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditemukan. Limbah B3 dari bahan kimia yang kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa. Adapun jenis limbah menurut karakteristiknya meliputi mudah meledak; mudah menyala; reaktif; infeksius; korosif; dan beracun.

Kegiatan pelaksanaan perizinan TPS Limbah B3 memiliki beberapa rangkaian yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan yang sesuai ditetapkan di Peraturan Permen LH Nomor 18 Tahun 2009. Pada umumnya, setiap daerah memiliki prosedur yang berbeda, namun secara teknis pelaksanaan dan persyaratan memilki kesamaan dalam pelaksanaanya. Prosedur ini menurut (Kementerian Lingkungan Hidup, 2009 dan Surabaya et al., 2009)meliputi: Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis, Verifikasi, Verifikasi Lapangan, Rekomendasi dan Izin Efektif. Berikut penjelasan setiap prosedur dalam pelaksanaan TPS Limbah B3 sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi

Berdasarkan ketentuan (Surabaya et al., 2009)tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahab Berbahaya dan Beracun (B3), persyaratan administrasi yang harus dipernuhi oleh pemohon dalam pengurusan izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 terdiri dari:

1) Surat Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan mengisi formulir permohonan (termasuk data tentang jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang akan dikelola dan lingkup pengumpulan limbah B3)
2) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Bermaterai
3) Surat Kuasa dari Pemohon, apabila diwakilkan kepada orang lain
4) Fotocopy KTP, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan, Surat Bukti Kepemilikan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta gambarnya, SIUP, Izin Lingkungan, Rekomendasi UKL – UPL, Lay-out TPS LB3.
5) SOP Pengelolaan Limbah B3
6) Rancang Bangun TPS Limbah B3
7) Surat Kesepakatan Kerja sama pihak ketiga
8) Peralatan Sistem Tanggap darurat dan SOP Tanggap Darurat

2. Persyaratan Teknis
   Persyaratan teknis merupakan salah satu bagian dari kelengkapan persyaratan dari persyaratan administrasi. Persyaratan teknis Bangunan TPS Limbah B3 untuk kegiatan usaha berlandaskan pada KepKa Bapedal Nomor I Tahun 1995 dan terdapat pembaruan berdasarkan Permen LH Nomor P.12 Tahun 2020. Kegiatan penyimpanan limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan. Untuk meningkatkan pengamanannya, maka sebelum dilakukan penyimpanan limbah B3 harus terlebih dahulu dikemas. Mengingat keragaman karakteristik limbah B3, maka dalam pengemasannya perlu pula diatur tata cara yang tepat sehingga limbah dapat disimpan dengan aman.
3. Verifikasi Administrasi dan Teknis
   Verifikasi administrasi merupakan proses pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi permohonan izin penyimpanan/pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), terkait persyaratan administrasi dan teknis. Sedangkan verifikasi teknis merupakan pemeriksaan kebenaran antara dokumen administratif dengan kondisi bangunan yang sudah dibangun. Pemrosesan ini sering kita kenal dengan istilah vertek. Saat melakukan verifikasi lapangan, petugas melakukan tinjauan lapangan terhadap bangunan TPS Limbah B3 untuk melaksanakan:
   1) Pengecekan lokasi TPS Limbah B3
   2) Pengecekan Teknis Bangunan TPS Limbah B3
   3) Dokumentasi Kegiatan
4. Penerbitan Surat Keputusan
   Penerbitan Surat Keputusan menjadikan landasan hukum dalam legalitas pemerintahan bagi pelaku usaha yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan dalam pelaksanaan Penyimpanan Sementara Limbah B3.Apabila setelah dilakukan vertek terdapat kesalahan maka Draft SK belum bisa dibuat, maka pihak pemohon mengharuskan untuk menyelesaikan perbaikan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan setelah dilakukan vertek di lapangan dengan waktu yang ditentukan oleh Petugas Pemeriksa. Dan apabila sudah sesuai maka Petugas Pemeriksa dapat melakukan penerbitan SK TPS Limbah B3 untuk kegiatan industrinya tersebut.

METODE

Dalam melakukan pengelolaan Limbah B3 dapat didefinisaikan memiliki rangkaian yang meliputi: pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan, Dumping (pembuangan). Rangkaian tersebut, telah disesuaikan dengan salah satu regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya, dan Beracun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Waktu pelaksanaan Perizinan TPS Limbah B3 di Surabayadibedakan menjadi 2 jenis yang berbeda, yaitu sebelum masa pandemi Covid-19 dan saat masa pandemi Covid-19.Lingkup studi kasus ini merupakan titik topik pembahasan yang dikaji dalam kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan perbandingan dalam Prosedur Perizinan TPS Limbah B3 di Kota Surabaya. Sumber kegiatan sebelum pandemi adalah Pusat Perbelanjaan di Surabaya, sedangkan sumber kegiatan saat pandemi adalah Industri Kampas Rem. Perbandingan kedua waktu pelaksanaan ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan dalam penyusunan perizinan TPS limbah B3, yang khususnya di Kota Surabaya. Berikut merupakan contoh diagram alir dalam prosedur penyusunan TPS Limbah B3 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009:

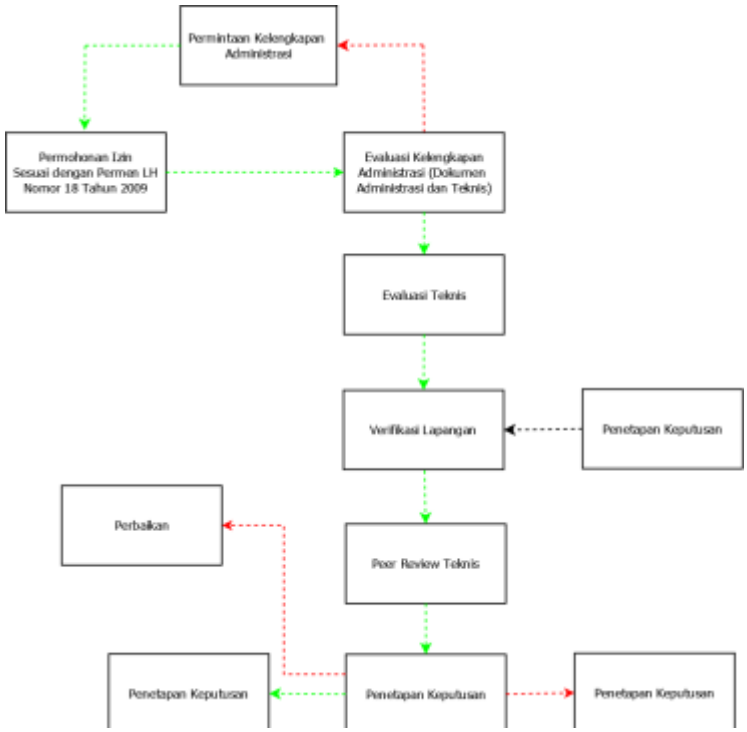

Gambar 1. Diagram Alir Prosedur Perizinan TPS Limbah B3
Sumber: Permen LH Nomor 18 Tahun 2009

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengelolaan limbah B3, setiap instansi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan limbah B3 wajibnya melakukan penyimpanan Limbah B3. Dalam melakukan penyimpanan, kewajiban memiliki izin penyimpanan Limbah B3 sangat begitu hal yang diharuskan dimana pengelolaan Limbah B3 ini berbeda dengan limbah yang lain. Berbagai prosedur telah ditetapkan dalam melakukan penyusunan perizinan Limbah B3, baik secara melakukan pemberkasan administratif dan secara teknis di lapangan. Pada setiap daerah memiliki prosedur yang berbeda-beda dan waktu dalam pelayanan kerjanya juga berbeda. Akan tetapi, secara umum dalam pemberkasan secara administratif keseluruhan memiliki kesamaan. Seperti halnya di Kota Surabaya, yang merupakan kota yang memiliki tingkat kesibukan yang tidak kalah dengan Ibukota Jakarta.

Permohonan izin penyimpanan limbah B3 dilakukan pengajuan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir dalam permohonan izin serta melengkapi persyaratan teknis dalam persyaratan penyimpanan limbah B3. Dokumen dalam persyaratan pengajuan TPS Limbah B3 meliputi: identitas pemohon; akta pendirian badan usaha; karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang disimpan; dokumen tempat Penyimpanan limbah B3; Dokumen pengemasan limbah B3; dan Dokumen yang sesuai dengan perundang-undangan. Pengajuan akan diterima dan mendapat legalitas resmi apabila seluruh persyaratan sudah dilakukan verifikasi secara keseluruhan sehingga mendapatkan izin resmi yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota. Dalam penerbitannya izin penyimpanan limbah B3 dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan skala penyimpanannya, yaitu apabila skala penyimpanannya Kabupaten/Kota akan diterbitkan oleh Bupati/Walikota, sedangkan apabila skala penyimpanannya dalam Provinsi maka yang menerbitkan yaitu Gubernur.

Dalam melakukan prosedur pelaksanaan perizinan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang berjalan pada masa saat ini mengalami perbedaan. Secara pelaksanaan teknis mengalami sedikit perubahan dimana yang umumnya melaksanakan kegiatannya secara langsung, namun saat ini dilaksanakan dengan tidak secara langsung. Di masa pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan perubahan yang begitu signifikan, sehingga berdampak begitu besar pada aktivitas kegiatan manusia. Seluruh kegiatan saat ini terdapat pembatasan-pembatasan yang mengakibatkan adanya sisi-sisi yang mengalami perubahan. Berikut perbedaan antara pelaksanaan prosedur perizinan TPS Limbah B3 di masa sebelum pandemi dan saat Pandemi di Surabaya:

Tabel 1. Perbedaan Pelaksanaan Prosedur Perizinan TPS Limbah B3 di Surabaya Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi

No.	Prosedur Kegiatan	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
1.	Pemberkasan Administrasi	Dengan melakukan pengajuan permohonan TPS Limbah B3 dan cek data keseluruhan melalui web atau online di situs yang disediakan di Surabaya yaitu	Dengan melakukan pengajuan permohonan TPS Limbah B3 dan cek data keseluruhan melalui web atau online di situs yang disediakan di Surabaya yaitu

No.	Prosedur Kegiatan	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
2.	Verifikasi (Kunjungan Lapangan)	http://ssw.surabaya.go.id Peninjauan penyesuaian permohonan dimana kegiatan ini dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan menganalisis kesesuaian perencanaan dengan data yang sudah diajukan secara langsung.	http://ssw.surabaya.go.id Peninjauan penyesuaian permohonan dimana kegiatan ini dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan menganalisis kesesuaian perencanaan dengan data yang sudah diajukan secara online via Daring atau perantara media sosial yang berupa platform Zoom atau Google meet.

Dua dari kegiatan ini dilakukan dengan upaya mengetahui perbandingan adanya perbedaan dari prosedur perizinan TPS Limbah B3 sebelum dan sesudah adanya pandemi. Berikut merupakan perbedaan dari prosedur TPS Limbah B3 pada 2 contoh kegiatan industri di Surabaya yaitu di kegiatan Pusat Perbelanjaan dan kegiatan Industri Kampas Rem dibawah ini:

1. Verifikasi Administrasi dan Teknis

Verifikasi administrasi merupakan proses pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi permohonan izin penyimpanan/pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), terkait persyaratan administrasi dan teknis. Dan juga melakukan pemeriksaaan kebenaran berkas permohonan izin penyimpanan/pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), terkait persyaratan administrasi dan teknis secara online. Berikut merupakan contoh akses dalam verifikasi administrasi di Kota Surabaya sebagai berikut:

Gambar 3. Sistem Perizinan Lingkungan Parsial Mandiri di SSW Surabaya
Sumber: http://ssw.surabaya.go.id

Beberapa tahun terakhir, untuk wilayah Surabaya, dalam melakukan verifikasi administrasi dilakukan secara online mengantisipasi adanya kecurangan atau hal yang tidak sesuai yang diinginkan. Setelah semua berkas terpenuhi maka wajib melakukan upload berkas di alamat web yang sudah ada, setelah itu menunggu konfirmasi untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu vertek atau verifikasi Teknis di lapangan. Dalam melakukan cek berkas administrasi memiliki minimal waktu jam pelayanan itu minimal selama 3 hari kerja.

Pada umumnya, verifikasi lapangan dilakukan di tempat instansi berada sehingga dapat melihat kondisi eksisting dan menganalisa tempat yang sudah diajukan tersbebut. Terjadinya pandemi seperti ini, aksesbilitas verifikasi lapangan tidak bisa dilaksanakan secara langsung mengingat adanya himbauan untuk mengurangi kegiatan berkontak langsung dengan orang lain. Dengan adanya himbauan seperti itu tidak mengurangi aspek-aspek prosedur yang harus dilaksanakan dalam prosedur Perizinan TPS Limbah B3. Metode yang sering digunakan saat ini yaitu metode daring yang memanfaatkan platform online seperti Ruang Zoom, Google Meet, ataupun Video Call melalui media yang lain. Fitur ini menggunakan metode tatap muka secara online. Dengan menggunakan fitur seperti ini diharapkan tetap menjaga SOP dalam pelaksanaan Perizinan TPS Limbah B3.

Gambar 4. Pelaksanaan Verifikasi Teknis Saat Pandemi

2. Penerbitan SK

Penerbitan SK Izin TPS Limbah B3 akan diberikan ketika pemohon sudah melakukan perbaikan pada hasil vertek dan administrasi apabila terdapat kesalahan. Pada prosedur penerbitan SK merupakan tahapan yang sangat penting bagi pengelola usaha yang menghasilkan limbah B3, apabila pengelola usaha tidak memiliki izin yang legal dalam mengolah/menyimpan limbah B3 maka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan tentang pembahasan, evaluasi dan rekomendasi yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan limbah B3 oleh instansi atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3. Setiap usaha yang melakukan penyimpanan Limbah B3 harus juga memiliki izin penyimpanan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan Tujuan dari pengajuan TPS limbah B3 merupakan untuk melakukan pencegahan adanya limbah B3 yang akan berkontak dengan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Prosedur pengajuan perizinan TPS Limbah B3 secara umum memiliki tahapan meliputi: memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, verifikasi administrasi, vertek / verifikasi lapangan, revisi / perbaikan (jika ada dokumen dan/atau fasilitas penyimpanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundan-undangan), dan penerbitan SK.
3. Prosedur perizinan TPS Limbah B3 yang dilakukan sebelum pandemi dilakukan seperti tahapan pengajuan yang pada umumnya, sedangkan pada kegiatan saat melakukan perizinan di tengah pandemi Covid-19 memiliki perbedaan pada saat melakukan vertek/verifikasi lapangan

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Lingkungan Hidup. (2009). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*.
[2] PEMERINTAH Republik Indonesia. (2014). *PP 101 Tahun 2014*.
[3] Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun. (2009). *Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah*.
[4] Surabaya, K. W., Pengawasan, T. I. M., & Budaya, C. (2009). *Walikota Surabaya*. *1965*, 3–8.